

Paradoks Perlindungan Perkawinan: Analisis Socio-Legal Terhadap Fenomena Digital Starter Wife dan Efektivitas Perjanjian Kawin di Indonesia

Safiatus Zahro, Nadya Artika Maulani, Ikwal Pangsa Chaniago, Miftahus Sholehudin

¹²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Corresponding Author : sofiatszahro@gmail.com, nadyartika1905@gmail.com,
ikwalchaniago@gmail.com, mifjudin@syariah.uin-malang.ac.id

Received: 11-03-2025

Revised: 12-04-2025

Accepted: 15-07-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Starter Wife, Marital Agreement, Reconstruction*

The starter wife phenomenon demonstrates the existence of relationship inequality in modern marriages that is not only individual, but also structural due to the influence of patriarchal culture and the dynamics of the digital space. This study aims to analyze the starter wife phenomenon from a socio-legal perspective and examine the effectiveness of prenuptial agreements as an instrument of legal protection in the Indonesian marriage legal system. The method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and socio-legal approach combined with a netnographic analysis of digital narratives on the social media platform TikTok. The research data consists of primary legal materials in the form of the Marriage Law and Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, as well as secondary legal materials from scientific literature and non-legal data in the form of digital content representing the starter wife phenomenon. The results of the study indicate a gap between legal norms that guarantee the principle of equality between husband and wife and social realities that still perpetuate unequal gender relations, particularly in the recognition of women's non-material contributions in the household. In addition, prenuptial agreements as a preventive legal instrument have experienced an expansion of meaning, but their effectiveness remains limited due to low public legal literacy and the strong cultural stigma against agreements in marriage. This study recommends strengthening the socialization of marriage agreements through the Office of Religious Affairs, notaries, and digital legal literacy as an effort to reconstruct legal protection for marriage that is more responsive to gender justice

Abstrak

Fenomena *starter wife* menunjukkan adanya ketimpangan relasi dalam perkawinan modern yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural akibat pengaruh budaya patriarki dan dinamika ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *starter wife* dalam perspektif socio-legal serta mengkaji efektivitas perjanjian kawin sebagai instrumen perlindungan hukum dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan socio-legal yang dipadukan dengan analisis netnografi terhadap narasi digital pada platform media sosial TikTok. Data penelitian terdiri atas

Kata Kunci:

Starter Wife, Perjanjian Kawin, Rekonstruksi

bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah dan data non-hukum berupa konten digital yang merepresentasikan fenomena *starter wife*. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin prinsip kesetaraan suami-istri dengan realitas sosial yang masih melanggengkan ketimpangan relasi gender, khususnya dalam pengakuan kontribusi non-material perempuan dalam rumah tangga. Selain itu, perjanjian kawin sebagai instrumen hukum preventif telah mengalami perluasan makna, namun efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya literasi hukum masyarakat dan kuatnya stigma budaya terhadap perjanjian dalam perkawinan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi perjanjian kawin melalui Kantor Urusan Agama, notaris, serta literasi hukum digital sebagai upaya rekonstruksi perlindungan hukum perkawinan yang lebih responsif terhadap keadilan gender.

Pendahuluan

Perkawinan dalam sistem Hukum Keluarga Islam tidak semata dipahami sebagai hubungan keperdataan formal, melainkan sebagai ikatan sakral (*mišāqan galīẓan*) yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakīnah, mawaddah, wa raḥmah.¹ Prinsip tersebut secara normatif telah diakomodasi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan relasi suami-istri pada asas keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama. Namun, perkembangan ruang digital dan dinamika sosial masyarakat modern memperlihatkan munculnya berbagai narasi mengenai kerentanan dalam relasi perkawinan. Media sosial, khususnya TikTok, menjadi ruang artikulasi publik yang menampilkan fenomena digital starter wife, yaitu kondisi ketika seorang istri mendampingi pasangan sejak fase awal perjuangan ekonomi dan sosial, tetapi kemudian mengalami pengabaian atau perceraian setelah suami mencapai stabilitas finansial maupun status sosial tertentu. Fenomena tersebut berkembang melalui berbagai narasi digital “menemani dari nol namun ditinggalkan setelah berhasil” yang memantik perdebatan publik mengenai relasi suami-istri dan perlindungan perempuan dalam perkawinan modern.²

Fenomena digital starter wife tidak hanya menunjukkan persoalan relasi personal dalam rumah tangga, tetapi juga berkaitan dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap institusi perkawinan. Romantisasi budaya “berjuang bersama dari nol” dalam masyarakat sering kali menempatkan pengorbanan domestik dan dukungan emosional perempuan sebagai bagian yang dianggap wajar dalam perkawinan. Pada saat yang sama, diskursus di media sosial memperlihatkan meningkatnya perhatian publik terhadap posisi perempuan dalam relasi rumah tangga, khususnya ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi maupun relasi kuasa dalam perkawinan.³ Dalam konteks hukum, Indonesia sebenarnya telah mengatur mekanisme perjanjian kawin melalui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Melalui putusan tersebut, perjanjian kawin tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung. Meskipun demikian, penggunaan perjanjian kawin dalam masyarakat Indonesia masih relatif terbatas dan sering dikaitkan dengan stigma sosial tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap* (Nuansa Aulia, 2020), 2.

² Azalia Purbayanti Sabana, ‘Menyoal Fenomena Starter Wife Dalam Perspektif Hukum Keluarga’, Tim MARINews, 2025, 23.

³ *Fenomena ‘Starter Istri’ Dalam Perceraian Di Indonesia : Kajian Hukum Keluarga Dan Perlindungan Hak Perempuan*, pt 35-45, 9, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.30737/transparansi.v9i1.7352%20>.

bahwa keberadaan instrumen hukum tidak selalu diikuti dengan penerimaan sosial dalam masyarakat.⁴

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dari berbagai perspektif. Penelitian Istiqomah (2024) menyoroti perluasan waktu pembuatan perjanjian kawin sebagai bentuk fleksibilitas hukum dalam mencegah konflik domestik.⁵ Penelitian Dewi Padusi Daeng Muri dan Wiwin Budi Pratiwi (2024) memfokuskan kajiannya pada implikasi perjanjian kawin dalam perkawinan campuran.⁶ Sedangkan Yuvirani Sabrianti (2026) menempatkan perjanjian kawin sebagai instrumen perlindungan aset dan kepastian hukum kepemilikan harta.⁷ Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek yuridis normatif dan belum mengaitkan fenomena digital starter wife dengan efektivitas sosial perjanjian kawin dalam masyarakat. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggunakan pendekatan socio-legal dan netnografi untuk melihat keterkaitan antara konstruksi sosial di media digital dengan penerimaan masyarakat terhadap perjanjian kawin di Indonesia.

Fenomena *digital starter wife* yang berkembang melalui media sosial menunjukkan adanya perubahan pola relasi dalam kehidupan perkawinan modern. Istilah ini merujuk pada kecenderungan munculnya narasi tentang perempuan yang berperan mendukung kesuksesan pasangan pada fase awal pernikahan, namun kemudian menghadapi ketidakpastian posisi ekonomi, sosial, maupun hukum ketika hubungan tersebut berakhir. Fenomena ini tidak hanya menjadi perbincangan publik di ruang digital, tetapi juga memunculkan kesadaran baru mengenai pentingnya instrumen perlindungan hukum dalam perkawinan, termasuk perjanjian kawin. Di Indonesia, meskipun perjanjian kawin telah memperoleh legitimasi hukum melalui berbagai regulasi, penerimaannya dalam masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan kultural, sosial, dan religius. Banyak kalangan masih memandang perjanjian kawin sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan, sehingga penggunaannya belum menjadi praktik yang lazim.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana perubahan konstruksi sosial yang dibentuk oleh media digital memengaruhi persepsi masyarakat terhadap perlindungan hukum dalam perkawinan. Kajian mengenai fenomena *digital starter wife* menjadi penting karena dapat mengungkap kesenjangan antara perlindungan hukum yang tersedia secara normatif dengan realitas sosial yang dihadapi individu dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini relevan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum keluarga yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat digital serta mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi para pihak dalam perkawinan. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi sosial fenomena *digital starter wife* dalam ruang digital dan implikasinya terhadap pemahaman masyarakat mengenai perjanjian kawin.

⁴ Ridlwan, Muhamad, dan Evi Fitriana, *Tiktok Sebagai Ruang Advokasi Emosional: Studi Netnografi Terhadap Ketimpangan Gender Dalam Rumah Tangga*, 7, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i2.192>.

⁵ Istiqomah, and Jumni Nelli, *Urgensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, 5, no. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i01.1535>.

⁶ Muri, Dewi Padusi Daeng, dan Wiwin Budi Pratiwi, *Pembaruan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Campur Pasca Putusan MK No.69 Puu-Xii 2015: (Suatu Kajian Norma Dan Nilai)*, pt 49-61, 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.55098/jolr.v5i1.180>.

⁷ Yuvirani Sabrianti, Maman Sudirman, dan Benny Djaja, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pra Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, 7, no. 1 (2026): 440–49, <https://doi.org/10.55681/jige.v7i1.4679>.

Penelitian ini juga bertujuan mengkaji hubungan antara perlindungan hukum normatif dengan tingkat penerimaan sosial terhadap perjanjian kawin sebagai instrumen perlindungan hak dan kepentingan para pihak dalam perkawinan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai faktor hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan digital yang memengaruhi efektivitas perjanjian kawin dalam masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan *socio-legal* dan netnografi, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi antara hukum, budaya, dan media digital dalam membentuk praktik perlindungan hukum perkawinan di era kontemporer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan akademik maupun praktis bagi penguatan regulasi, edukasi hukum keluarga, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam membangun perkawinan yang adil dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal dengan pendekatan normatif dan netnografi. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai perjanjian kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sementara itu, pendekatan netnografi digunakan untuk menganalisis konstruksi sosial fenomena digital starter wife melalui media sosial, khususnya TikTok, sebagai ruang interaksi dan pembentukan narasi publik mengenai relasi perkawinan modern.⁸ Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai landasan utama untuk menilai sejauh mana perjanjian kawin mampu berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan hukum dalam menghadapi fenomena *digital starter wife*. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi kerangka analisis yang relevan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum mengenai perjanjian kawin dengan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat digital kontemporer.⁹

Dalam penelitian ini, faktor hukum dianalisis melalui kajian terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian kawin, termasuk sejauh mana regulasi tersebut memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan. Faktor masyarakat dan kebudayaan dikaji melalui persepsi, nilai, serta pandangan publik terhadap perjanjian kawin yang sering kali dipengaruhi oleh norma sosial, adat, dan konstruksi budaya mengenai kepercayaan dalam hubungan suami istri. Sementara itu, faktor penegak hukum serta sarana dan fasilitas dianalisis melalui aksesibilitas layanan hukum, peran notaris, lembaga peradilan, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi dan perlindungan hukum terkait perjanjian kawin.

Data penelitian ini terdiri atas berbagai sumber yang saling melengkapi. Bahan hukum primer meliputi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan perluasan makna dan ruang bagi pembuatan perjanjian kawin setelah berlangsungnya perkawinan. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian

⁸ Basu S. Dharmmesta, *Manajemen di Era Digital: Perspektif Pemasaran dan Sumber Daya Manusia* (UGM PRESS, 2024).

⁹ Dharmmesta, *Manajemen di Era Digital*.

terdahulu, dan jurnal akademik yang membahas hukum keluarga, sosiologi hukum, serta perkembangan fenomena relasi perkawinan di era digital. Untuk memperkaya analisis, digunakan pula data non-hukum yang bersumber dari konten TikTok, komentar pengguna media sosial, diskusi publik di ruang digital, serta pemberitaan media massa yang mengangkat fenomena *starter wife* dan isu perjanjian kawin di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan observasi digital (*digital observation*) terhadap berbagai narasi yang berkembang di media sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana masyarakat memaknai perjanjian kawin tidak hanya dari perspektif hukum normatif, tetapi juga dari sudut pandang pengalaman sosial yang dibentuk oleh interaksi digital. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan triangulasi sumber antara data hukum, literatur ilmiah, serta narasi digital. Melalui triangulasi tersebut, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perjanjian kawin sebagai instrumen perlindungan hukum dalam menghadapi dinamika fenomena *digital starter wife* di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya dalam kehidupan sosial masyarakat modern.

Hasil dan Pembahasan

A. Fenomena Digital *Starter Wife* dan Ketimpangan Relasi dalam Perkawinan Modern

Media sosial, khususnya TikTok, menjadi ruang digital yang merepresentasikan perubahan relasi dalam keluarga modern di Indonesia. Fenomena tersebut terlihat dari banyaknya konten viral pada beranda *For Your Page* (FYP), yang menampilkan perempuan menangis sambil menggendong anak disertai narasi tentang perceraian setelah mendampingi suami pada fase awal perjuangan ekonomi rumah tangga.¹⁰ Narasi tersebut menggambarkan perempuan yang mendampingi pasangan pada fase awal perjuangan ekonomi rumah tangga, tetapi ditinggalkan setelah pasangan mencapai stabilitas sosial dan ekonomi. Fenomena tersebut kemudian dikenal dengan istilah *starter wife* di tengah masyarakat modern.¹¹

Fenomena *starter wife* muncul di tengah meningkatnya angka perceraian di Indonesia dan mencerminkan perubahan pola relasi yang sering dijumpai dalam dinamika hubungan perkawinan, khususnya dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami.¹² Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan realitas sosial dan perlindungan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam banyak kasus, kontribusi perempuan sering kali tidak memperoleh pengakuan yang proporsional setelah perceraian terjadi.¹³ perempuan berperan penting melalui pengelolaan rumah tangga dan pemeliharaan stabilitas keluarga pada fase awal perkawinan. Perempuan sering kali menjadi fondasi yang memungkinkan suami untuk berkembang dan mencapai stabilitas karier. Akan tetapi, kontribusi tersebut umumnya bersifat tidak terlihat secara ekonomi (*unpaid labor*), sehingga tidak diakui sebagai bagian dari investasi bersama dalam konstruksi hukum maupun

¹⁰ Siska Saragih Agusmidah Agusmidah, dan Rosmalinda Rosmalinda, *Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Pengemisan Digital Pada Platform Tiktok Di Indonesia Berdasarkan Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial*, pt 12486-92, 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3754>.

¹¹ Azizah Alie and Yelly Elanda, 'Feminisasi Kemiskinan dan Daya Lenting Ibu Rumah Tangga di Kota Surabaya', *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)* 6, no. 2 (2021): 198–215, <https://doi.org/10.17977/um021v6i2p198-215>.

¹² Sabana, 'Menyoal Fenomena Starter Wife Dalam Perspektif Hukum Keluarga'.

¹³ Abdul Qodir Meidyawati, 'Perempuan, Ekonomi, Dan Alasan Perceraian', *Jurnal Hadjarul Madaniyah* 10, no. 1 (2023): 58–62.

sosial. Seiring dengan tercapainya stabilitas ekonomi, posisi perempuan sering kali menjadi semakin rentan dalam relasi perkawinan.¹⁴

Fenomena tersebut juga terlihat dalam berbagai unggahan media sosial. Salah satu kasus viral terjadi pada Melda Safitri (33) yang ditalak suaminya (JS) menjelang pelantikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).¹⁵ Kasus lain juga muncul pada publik figur, Atalia Praratya yang disorot setelah menggugat suaminya (RK), di tengah isu perselingkuhan dan konflik rumah tangga yang berkembang di ruang publik. Ia menyatakan telah mendampingi suami “dari nol” sejak masih menjadi asisten dosen hingga mencapai posisi sosial dan politik yang tinggi.¹⁶ Secara empiris (*das sein*), perubahan status sosial dan ekonomi dapat memengaruhi relasi dalam rumah tangga hingga memicu konflik dan perceraian.

Dalam perspektif hukum, fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan prinsip kesetaraan dan kemitraan antara suami dan istri. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, sedangkan Pasal 33 menegaskan kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, dan memberikan bantuan lahir maupun batin. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan dibangun atas prinsip kesetaraan hak dan tanggung jawab suami istri.

Namun, dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan masih menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Ketentuan ini secara tidak langsung berpotensi memperkuat konstruksi patriarki dalam rumah tangga, di mana laki-laki diposisikan sebagai pihak dominan, sedangkan perempuan lebih dilekatkan pada ranah domestik. Akibatnya, kontribusi perempuan dalam bentuk kerja domestik, dukungan emosional, dan pengorbanan sosial sering kali tidak memperoleh pengakuan yang proporsional dalam relasi perkawinan. Dalam konteks fenomena *starter wife*, kondisi tersebut terlihat ketika kontribusi perempuan selama masa perjuangan bersama tidak menjadi pertimbangan yang setara saat terjadi konflik/perceraian.

Dengan demikian, fenomena *starter wife* tidak dapat dipahami semata sebagai konten emosional yang viral di media sosial, melainkan sebagai refleksi ketimpangan relasi suami-istri yang berlangsung secara struktural dalam masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif hukum perkawinan (*das sollen*) dengan praktik sosial (*das sein*), khususnya dalam pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap keadilan substantif agar relasi perkawinan tidak hanya berorientasi pada kesetaraan formal, tetapi juga mampu menjamin pengakuan dan perlindungan yang adil terhadap kontribusi kedua belah pihak.

Dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia, fenomena ini bertentangan dengan esensi normatif perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Selain itu, Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menempatkan perkawinan sebagai akad yang kuat

¹⁴ Salsabila Zelfa, ‘Relasi Ekonomi Pasangan Dengan Perceraian Perspektif Masalah Mursalah’, *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 1 (2021).

¹⁵ Denny Sumargo, “*Viral! Pppk Aceh Talak Tiga Istri Setia! Jelang Jadi Asn: Melda Dikhianati*”, Video Youtube, diunggah oleh kanal YouTube Densu, diakses 3 Mei 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=s6bJr5jzT1I>

¹⁶ Sinta Darmastri, “Perjalanan Hidup Atalia Praratya & Ridwan Kamil dari Nol hingga Sukses, Sayang Berujung Bercerai,” *Tribun Trends*, diakses 3 Mei 2026, <https://trends.tribunnews.com/infotainment/106952/perjalanan-hidup-atalia-praratya-ridwan-kamil-dari-nol-hingga-sukses-sayang-berujung-bercerai>.

(*mitsaqan ghalizah*) untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa relasi perkawinan seharusnya dibangun atas dasar cinta, tanggung jawab, dan penghargaan timbal balik. Praktik relasi yang menjadikan pasangan sebagai “batu loncatan” menuju kesuksesan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal hukum perkawinan dan realitas sosial dalam rumah tangga modern. Pergeseran orientasi nilai yang semakin individualistik juga menyebabkan keberhasilan dalam rumah tangga lebih dipandang sebagai pencapaian personal daripada hasil perjuangan kolektif pasangan suami-istri.¹⁷

Budaya patriarki juga menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat yang dipandang sekadar pendukung keberhasilan laki-laki, bukan mitra yang setara dalam membangun rumah tangga. Dalam proses tersebut, perempuan kerap mengalami beban ganda (*double burden*) karena harus mengurus rumah tangga, mengasuh anak, serta menopang stabilitas keluarga pada fase awal perjuangan ekonomi. Ironisnya, ketika stabilitas ekonomi telah tercapai, perempuan justru rentan mengalami perceraian maupun penelantaran tanpa perlindungan yang proporsional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fenomena *starter wife* tidak hanya mencerminkan persoalan sosial, tetapi juga memperlihatkan masih kuatnya ketimpangan gender struktural dalam relasi perkawinan.¹⁸ Kerentanan perempuan dalam fenomena *starter wife* menunjukkan bahwa relasi perkawinan modern tidak hanya membutuhkan pengakuan sosial terhadap kontribusi domestik perempuan, tetapi juga memerlukan instrumen perlindungan hukum yang mampu mengantisipasi ketimpangan relasi dalam rumah tangga. Dalam konteks tersebut, perjanjian kawin menjadi salah satu instrumen hukum yang relevan untuk dikaji efektivitasnya dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.

B. Paradoks Perlindungan Hukum Perkawinan dan Efektivitas Perjanjian Kawin di Indonesia

Sistem hukum perkawinan di Indonesia sejatinya telah menyediakan instrumen perlindungan hukum bagi suami dan istri melalui mekanisme perjanjian kawin. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perkembangan signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.¹⁹ Putusan tersebut memperluas makna perjanjian kawin yang sebelumnya hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, menjadi dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum perkawinan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat modern, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak, tanggung jawab ekonomi, serta kepentingan para pihak dalam rumah tangga.²⁰

Pengaturan hukum mengenai perjanjian pranikah di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat, namun tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya instrumen tersebut masih relatif rendah. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, penggunaan perjanjian kawin dalam masyarakat Indonesia masih relatif terbatas. Pembicaraan mengenai

¹⁷ Triana Apriyanita et al., ‘Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Pada Tahun 2023-2024’, *Jurnal Hukum Pelita* 6, no. 2 (2025): 824–39.

¹⁸ Abd Rouf, Nynda Fatmawati Octarina. *Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan*, pt. 146-51, 3, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1215>.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (2015).

²⁰ Diah Ayu Lestari et al., ‘Perjanjian Pra-Nikah Sebagai Sarana Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Keseimbangan Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan’, *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.4208>.

perlindungan hukum sebelum maupun selama perkawinan dianggap tidak sejalan dengan nilai kesakralan rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta, kepercayaan, dan komitmen emosional. Narasi “berjuang bersama dari nol” yang berkembang dalam masyarakat bahkan cenderung menempatkan pengorbanan sebagai bentuk idealisasi cinta dalam relasi perkawinan, sehingga upaya perlindungan hukum melalui perjanjian kawin sering kali dianggap tidak diperlukan selama pasangan tidak memiliki keinginan untuk berpisah.²¹

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai sejauh mana hukum mencapai tujuannya, dan tidak hanya bergantung pada kualitas undang-undang yang berlaku. Terdapat lima indikator utama yang dirumuskan Soerjono Soekanto. Lima indikator ini diidentifikasi agar dapat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Hukum dapat dikatakan efektif apabila norma yang dibentuk mampu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta dipatuhi oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²² Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum, seperti akses informasi, pelayanan administrasi, maupun sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, serta cara pandang masyarakat terhadap suatu aturan hukum. Dalam konteks ini, penerimaan masyarakat menjadi aspek penting karena hukum tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak memperoleh dukungan sosial dari masyarakat sebagai subjek hukum.²³

Soerjono Soekanto juga menempatkan faktor kebudayaan sebagai unsur penting dalam efektivitas hukum. Kebudayaan berkaitan dengan nilai, pola pikir, kebiasaan, dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat. Budaya hukum masyarakat dapat memengaruhi cara masyarakat memandang dan menjalankan suatu aturan hukum. Dalam penelitian ini, analisis efektivitas hukum difokuskan pada faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor sarana atau fasilitas karena ketiga faktor tersebut paling relevan dalam melihat penerimaan sosial terhadap perjanjian kawin di Indonesia.

Budaya “berjuang bersama dari nol” dalam masyarakat Indonesia secara tidak langsung membentuk romantisasi pengorbanan dalam relasi perkawinan. Dalam kondisi tersebut, pembicaraan mengenai perlindungan hukum melalui perjanjian kawin sering dianggap bertentangan dengan nilai cinta, kepercayaan, dan kesetiaan dalam rumah tangga. Akibatnya, masyarakat cenderung menempatkan perjanjian kawin sebagai simbol antisipasi perceraian daripada instrumen perlindungan hukum preventif.

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, serta cara pandang masyarakat terhadap suatu aturan hukum. Faktor kebudayaan juga memengaruhi efektivitas hukum karena budaya hukum masyarakat masih mengidealkan pengorbanan dalam relasi rumah tangga sebagai bentuk kesetiaan dan cinta dalam perkawinan. Akibatnya, pembicaraan mengenai perlindungan hukum sebelum maupun selama perkawinan sering dianggap tidak sejalan dengan nilai kesakralan perkawinan.²⁴ Selain faktor masyarakat dan kebudayaan, efektivitas perjanjian

²¹ Kurniawan H et al., ‘Efektivitas Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Studi Pada KUA Kota Padangsidimpuan’, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 2334–49, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3290>.

²² Laksanto Utomo, *Hukum di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum* (Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2025).

²³ Utomo, *Hukum di Balik Teks*.

²⁴ Utomo, *Hukum di Balik Teks*.

kawin juga dipengaruhi oleh faktor sarana atau fasilitas, khususnya dalam aspek sosialisasi dan literasi hukum. Minimnya edukasi mengenai fungsi perjanjian kawin menyebabkan masyarakat lebih memahami perjanjian kawin sebatas instrumen pemisahan harta pasca perceraian, bukan sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap hak dan kewajiban para pihak selama perkawinan berlangsung. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi secara formal belum sepenuhnya mampu menjangkau problem kerentanan relasi dalam perkawinan modern.²⁵

Cara pandang masyarakat terhadap perjanjian kawin membentuk paradoks dalam perlindungan hukum perkawinan di Indonesia. Negara telah menyediakan instrumen hukum yang cukup progresif melalui perluasan makna perjanjian kawin, namun instrumen tersebut belum sepenuhnya diterima sebagai kebutuhan perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma secara yuridis, tetapi juga oleh penerimaan sosial masyarakat terhadap fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. Perjanjian kawin akhirnya masih dipahami sebatas mekanisme pembagian harta pasca perceraian, bukan sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap hak, kewajiban, dan kontribusi para pihak selama perkawinan berlangsung²⁶

Fenomena digital starter wife memperlihatkan bahwa keberadaan instrumen hukum tidak selalu menjamin hadirnya perlindungan hukum yang efektif dalam relasi perkawinan. Kerentanan yang dialami perempuan dalam berbagai narasi digital menunjukkan bahwa perjanjian kawin belum dipahami sebagai kebutuhan perlindungan hukum dalam rumah tangga modern, meskipun secara normatif telah memperoleh legitimasi dalam sistem hukum perkawinan Indonesia²⁷

C. Rekonstruksi Perlindungan Perkawinan melalui Penguatan Sosialisasi Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin pada awalnya dipahami sebagai instrumen hukum yang berfungsi mengatur pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung sehingga mencegah timbulnya konflik terkait kepemilikan harta dalam kehidupan rumah tangga di masa mendatang.²⁸ Namun, Perkembangan hukum keluarga modern menunjukkan bahwa perjanjian kawin tidak lagi berfokus pada instrumen pemisahan harta, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam relasi perkawinan. Dalam konteks tersebut, perjanjian kawin dapat menjadi instrumen preventif untuk mengantisipasi ketimpangan relasi dan sengketa dalam rumah tangga dengan mengakomodasi perlindungan terhadap kontribusi non-material, seperti kerja domestik dan dukungan emosional yang selama ini kerap tidak terlihat secara ekonomi (*invisible labor*).²⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas ruang pembuatan perjanjian kawin sehingga dapat dilakukan selama perkawinan berlangsung. Perluasan

²⁵ Yuvirani Sabrianti et al., 'Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pra Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', *Jurnal Ilmiah Global Education* 7, no. 1 (2026): 440–49, <https://doi.org/10.55681/jige.v7i1.4679>.

²⁶ M. Arsyad Almakki, 'Stigma Sosial dan Hambatan Normatif Terhadap Implementasi Perjanjian Pra-Nikah di Indonesia Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif', *Jurnal Psikososial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2025): 1326–43.

²⁷ Sridepi and Nurcahya Nurcahya, 'Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender', *JAWI: Journal of Abkam Wa Iqtishad* 2, no. 3 (2024): 433–46.

²⁸ Apriyanita et al., 'Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Pada Tahun 2023-2024'.

²⁹ Nur Cahaya Sridepi, "Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender," *JAWI: Journal of Abkam Wa Iqtishad* 2, no. 3 (2024): 433–46, <https://naaspublishing.com/index.php/jawi/article/view/174>.

tersebut menunjukkan adanya orientasi hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan perlindungan hukum dalam relasi perkawinan. Dalam hal ini, fungsi perjanjian kawin tidak lagi terbatas pada pengaturan harta kekayaan, tetapi juga berkembang sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Implementasi perjanjian kawin tidak terlepas dari potensi ketimpangan posisi tawar antara para pihak. Dalam praktiknya, pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau sosial lebih dominan berpotensi menentukan substansi perjanjian sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan. Dalam perspektif teori gender, kondisi tersebut menunjukkan adanya *gender bias in law*, yakni kecenderungan hukum mempertahankan struktur patriarki melalui formulasi norma yang tampak netral.³⁰ Oleh karena itu, kebebasan berkontrak dalam perjanjian kawin harus tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta asas non-diskriminasi.³¹ Dalam konteks ini, peran notaris menjadi sangat penting sebagai pejabat umum yang tidak hanya bertugas menuangkan kesepakatan para pihak dalam bentuk akta autentik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa substansi perjanjian tidak merugikan salah satu pihak.

Pada konteks perlindungan perkawinan berbasis keadilan gender, redefinisi perjanjian kawin harus disertai dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi kepada calon pengantin. Sosialisasi menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran hukum keluarga yang preventif dan berperspektif keadilan gender. Minimnya pemahaman masyarakat menyebabkan perjanjian kawin masih dipandang sebagai sesuatu yang tabu karena dianggap mencerminkan ketidakpercayaan dalam hubungan perkawinan. Padahal, secara substansial perjanjian kawin merupakan instrumen hukum sebagai bentuk mitigasi risiko hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan dalam perkawinan.³²

Edukasi pranikah menjadi sarana strategis untuk memperkuat pemahaman calon pengantin mengenai pentingnya kesetaraan relasi antara suami istri, pengelolaan ekonomi keluarga, serta pengakuan terhadap kerja domestik perlu diintegrasikan dalam program bimbingan perkawinan agar pasangan memahami bahwa perkawinan merupakan hubungan kemitraan yang dibangun atas prinsip saling melindungi dan menghargai. Program bimbingan perkawinan yang diberikan sebelum akad nikah seharusnya tidak hanya membahas aspek religius dan administratif, tetapi juga mencakup perlindungan hukum keluarga, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta pemahaman mengenai perjanjian kawin sebagai instrumen preventif.³³ Dengan demikian, rekonstruksi perjanjian kawin tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi sosial untuk mewujudkan keadilan substantif dalam institusi keluarga.

Peran Kantor Urusan Agama juga menjadi sangat penting dalam penguatan sosialisasi perjanjian kawin karena KUA merupakan lembaga yang paling dekat dengan proses administrasi perkawinan masyarakat. Selama ini, layanan bimbingan perkawinan di KUA masih lebih berfokus

³⁰ Moh. Riziq, "Rekonstruksi Konsep Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam Berbasis Prinsip Kesetaraan Gender," *QANUN: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 3, no. 2 (2025): 125–43, <https://journal.untirta.ac.id/qanun>.

³¹ & Endah Hartati Pradana, K. E., 'Peran Notaris Dalam Pembuatan Dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Perjanjian Tersebut', *Unes Journal of Suara Justisia* 8, no. 1 (2024): 84–94, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.480>.

³² H, K., Mulia Harahap, S., & Hsb, P. H., "Efektivitas Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian (Studi Pada KUA Kota Padangsidimpuan)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 2334–49, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.%203290>.

³³ Moody Rizqy Syailendra, "Perencanaan Dan Persiapan Pranikah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Calon Pengantin," *JurnalSerinaSosialHumaniora* 3, no. 1 (2025): 43–50, <https://doi.org/10.24912/jssh.v3i1.36840>.

pada aspek keagamaan dan pembinaan rumah tangga secara umum, sedangkan edukasi mengenai perlindungan hukum preventif masih relatif terbatas.³⁴ Padahal, penelitian terbaru menunjukkan bahwa optimalisasi sosialisasi perjanjian perkawinan melalui KUA dapat membantu pasangan memahami fungsi perjanjian sebagai bentuk perlindungan bersama, terutama dalam mencegah sengketa ekonomi dan ketimpangan relasi dalam rumah tangga. Dengan demikian, KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai pusat edukasi hukum keluarga berbasis keadilan gender.

Selain Kantor Urusan Agama (KUA), notaris juga memiliki posisi penting dalam memberikan pemahaman hukum terkait substansi dan akibat hukum perjanjian kawin. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris tidak hanya berfungsi menuangkan kesepakatan para pihak ke dalam bentuk hukum tertulis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan isi perjanjian tidak merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya, masih banyak pasangan yang memahami perjanjian kawin sebatas instrumen pemisahan harta, padahal perjanjian tersebut dapat memuat berbagai klausul perlindungan, seperti pengaturan tanggung jawab ekonomi, pengelolaan aset, hingga perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, keterlibatan notaris dalam sosialisasi dan konseling hukum keluarga menjadi penting agar calon pengantin memperoleh pemahaman hukum yang komprehensif sebelum membuat kesepakatan perkawinan. Hal tersebut juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan perkawinan, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban finansial suami istri. Tanpa pengaturan yang jelas, potensi konflik dan ketidakpastian hukum terkait pembagian harta maupun tanggung jawab utang dalam perkawinan akan semakin besar.³⁵

Penguatan sosialisasi juga perlu dikembangkan melalui konseling hukum keluarga dan literasi hukum digital. Di era digital, media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai relasi perkawinan, termasuk fenomena *starter wife* yang banyak viral di TikTok. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan konvensional, tetapi juga harus memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan perlindungan dalam perkawinan. Konseling hukum keluarga berbasis digital dapat menjadi ruang edukasi yang mudah diakses oleh generasi muda, khususnya calon pengantin, agar memahami pentingnya relasi yang setara dan perlindungan hukum preventif dalam rumah tangga. Dengan demikian, literasi hukum digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi sosial untuk membangun budaya hukum keluarga yang lebih responsif terhadap keadilan gender.

Kesimpulan

Fenomena digital *starter wife* menunjukkan bahwa kerentanan dalam relasi perkawinan modern tidak hanya berkaitan dengan persoalan personal, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial masyarakat yang masih menempatkan pengorbanan perempuan sebagai sesuatu yang wajar dalam rumah tangga. Narasi “menemani dari nol” yang berkembang di media sosial memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip kesetaraan dalam hukum perkawinan dengan realitas sosial yang masih menyisakan ketimpangan pengakuan terhadap kontribusi domestik dan

³⁴ H, K., Mulia Harahap, S., & Hsb, P. H., “Efektivitas Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian (Studi Pada KUA Kota Padangsidimpuan),” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 2334–49, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.%203290>.

³⁵ Robi Gotama et al., “Analisis Yuridis Terhadap Peranan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Kantor Notaris Hendy Bkry Agustino Kota Tanjung Pinang),” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3844–51, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1196>.

non-material dalam perkawinan. Secara normatif, sistem hukum perkawinan di Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan hukum melalui mekanisme perjanjian kawin, khususnya setelah perluasan makna melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Namun, dalam perspektif efektivitas hukum, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih dipengaruhi oleh faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan rendahnya literasi hukum mengenai fungsi perjanjian kawin. Perjanjian kawin masih dipersepsikan sebagai simbol ketidakpercayaan dan antisipasi perceraian, bukan sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dalam relasi perkawinan modern. Dengan demikian, diperlukan penguatan perlindungan hukum perkawinan melalui peningkatan sosialisasi dan literasi hukum mengenai perjanjian kawin, baik melalui Kantor Urusan Agama, notaris, maupun media digital. Upaya tersebut penting untuk membangun transformasi budaya hukum masyarakat agar perjanjian kawin tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang tabu, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan.

Daftar Pustaka

- Agusmidah, Siska Saragih, dan Rosmalinda. *Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Pengemisan Digital Pada Platform Tiktok Di Indonesia Berdasarkan Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial*. Pt. 12486-92. 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3754>.
- Agustine, Oly Viana. *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*. 53-67. 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121>.
- Alie, Azizah, and Yelly Elanda. "Feminisasi Kemiskinan dan Daya Lenteng Ibu Rumah Tangga di Kota Surabaya." *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)* 6, no. 2 (2021): 198–215. <https://doi.org/10.17977/um021v6i2p198-215>.
- Almakki, H. M. Arsyad. "Stigma Sosial Dan Hambatan Normatif Terhadap Implementasi Perjanjian Pra-Nikah Di Indonesia Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Psikososial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2025): 1326–43.
- Apriyanita, Triana, Septiayu Restu, Wulandari Siti, and Aulia Baedarus. "Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Pada Tahun 2023-2024." *Jurnal Hukum Pelita* 6, no. 2 (2025): 824–39.
- Aziz, A., Nugraha, I., & Hakim, L. *Pemelibaraan Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Kajian Empiris Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur*. Pt. 1-7. 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6429>.
- Barus, Prananta. "Penerapan Asas Publisitas Atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Unes Journal of Swara Justisia*, 8, no. 3 (2024): 512–23, <https://doi.org/10.31933/x5qemr74>.
- Dharmmesta, Basu S. *Manajemen di Era Digital: Perspektif Pemasaran dan Sumber Daya Manusia*. UGM PRESS, 2024.
- Gotama, Robi, Soerya Respationo, M Tartib, and Ramon Nofrial. "Analisis Yuridis Terhadap Peranan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Kantor Notaris Hendy Bkry Agustino Kota Tanjung Pinang)." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3844–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1196>.
- Hasibuan, Liliana. *Antara Emansipasi Dan Peran Ganda Perempuan: Analisa Fakta Sosial Terhadap Kasus Ketimpangan Gender*. 11, no. 2 (2017): 370. <https://doi.org/10.24952/hik.v11i2.752>.

- Istiqomah, and Jumni Nelli. *Urgensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. 5, no. 1 (n.d.). <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i01.1535>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Al Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kurniawan H, Sumper Mulia Harahap, Putra Halomoan Hsb. "Efektivitas Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian (Studi Pada KUA Kota Padangsidimpuan)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 2334–49. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.%203290>.
- Lestari, Diah Ayu, Diah Arimbi, and Haris Djoko Saputro. 'Perjanjian Pra-Nikah Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan'. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.4208>.
- Meidyawati, Abdul Qodir. "Perempuan, Ekonomi, Dan Alasan Perceraian" *Jurnal Hadjarul Madaniab* 10, no. 1 (2023): 58–62.
- Muri, Dewi Padusi Daeng, dan Wiwin Budi Pratiwi. *Pembaruan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Campur Pasca Putusan MK No.69 Puu-Xii 2015 : (Suatu Kajian Norma Dan Nilai)*. Pt. 49-61. 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.55098/jolr.v5i1.180>.
- Pradana, Endah Hartati, K. E., 'Peran Notaris Dalam Pembuatan Dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Perjanjian Tersebut', *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 84–94, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.480>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (2015).
- Ridlwani, Muhamad, dan Evi Fitriana. *Tiktok Sebagai Ruang Advokasi Emosional: Studi Netnografi Terhadap Ketimpangan Gender Dalam Rumah Tangga*. 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i2.192>.
- Riziq, Moh. "Rekonstruksi Konsep Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam Berbasis Prinsip Kesetaraan Gender." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 125–43. <https://journal.untirta.ac.id/qanun>.
- Rouf Abd, Nynda Fatmawati Octarina. *Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan*. Pt. 146-51. 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1215>.
- Sabana, Azalia Purbayanti. "Menyoal Fenomena Starter Wife Dalam Perspektif Hukum Keluarga." *Tim MARINews*, 2025.
- Sabrianti, Yuvirani, Maman Sudirman, dan Benny Djaja. *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pra Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. 7, no. 1 (2026): 440–49. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i1.4679>.
- Sridepi, Nur Cahaya. "Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender." *JAWI: Journal of Abkam Wa Iqtishad* 2, no. 3 (2024): 433–46. <https://naaspublishing.com/index.php/jawi/article/view/174>.
- Syailendra, Moody Rizqy. "Perencanaan Dan Persiapan Pranikah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Calon Pengantin." *JurnalSerinaSosialHumaniora* 3, no. 1 (2025): 43–50. <https://doi.org/10.24912/jssh.v3i1.36840>.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*. Nuansa Aulia, 2020.

- Ula, Siti Nurul Nikmatul, La Basri, Uswatul Mardliyah. “Fenomena Gugatan Cerai Dari Kalangan Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang).” *Noken : Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020): 63–74.
- Utomo, Laksanto. Hukum di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum. Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2025.
- Zelfa, Salsabila. “Relasi Ekonomi Pasangan Dengan Perceraian Perspektif Masalah Mursalah.” *Sakina : Journal of Family Studies* 5, no. 1 (2021).